



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2007
T E N T A N G
PENATAUSAHAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** : a. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara maka, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pemasukan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pemasukan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pemasukan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah, adalah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, bupati/wakil bupati dan satuan kerja perangkat daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali diterima kembali, baik pada tahun anggaran

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
40. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
42. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
44. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Penerimaan

Pasal 2

- (1) Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sul – Sel Cabang Pasangkayu.
- (2) Setiap uang yang diterima oleh bendahara penerimaan disetor langsung ke Kas Umum Daerah satu kali 24 jam kecuali, dalam hal daerah yang karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan menyelenggarakan Penatausahaan terhadap jumlah penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Pembantu Penerimaan per rincian objek penerimaan
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

Pasal 3

Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan atas :

- d. Surat Penetapan Pajak Daerah (SKP – Daerah)
- e. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
- f. Surat Tanda Setoran (STS)
- g. Surat Tanda Bukti Pembayaran
- h. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 4

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau Dokumen Lain yang dipersamakan dengan SPD, bendaharan Pengeluaran Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Pasal 5

(1) SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari :

- a) SPP Uang Persediaan (SPP – UP) meliputi :
 - i) Surat Pengantar SPP – UP
 - ii) Ringkasan SPP – UP
 - iii) Salinan SPD
 - iv) Draft Surat Pernyataan
 - v) Lampiran Lain yang diperlukan

- b) SPP Ganti Uang (SPP- GU) Meliputi :
 - i) Surat Pengantar SPP – GU
 - ii) Ringkasan SPP – GU
 - iii) Rincian SPP – GU
 - iv) Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
 - v) Salinan SPD
 - vi) Darft Surat Pernyataan
 - vii) Lampiran Lain yang diperlukan

- c) SPP Tambah Uang (SPP – TU) Meliputi :
- i) Surat Pengantar SPP TU
 - ii) Ringkasan SPP – TU
 - iii) Salinan SPD
 - iv) Draft Surat Pernyataan
 - v) Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
 - vi) Lampiran Lainnya.
- d) SPP LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari :
- i) Surat Pengantar SPP – LS
 - ii) Ringkasan SPP – LS
 - iii) Rincian SPP – LS
 - iv) Lampiran SPP – LS mencakup :
 - Pembayaran Gaji Induk
 - Gaji Susulan
 - Gaji Terusan
 - Uang Duka
 - SK CPNS
 - SK PNS
 - SK Kenaikan Pangkat
 - SK Jabatan
 - Kenaikan Gaji Berkala
 - Surat Pernyataan Pelantikan
 - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
 - Daftar Keluarga
 - Foto Copy Surat Nikah
 - Foto Copy Akte Kelahiran
 - SKPP Gaji
 - Daftar Potongan Rumah Dinas
 - Surat Keterangan Masih Sekolah / Kuliah
 - Surat Pindag
 - Surat Kematian
 - SSp PPh Pasal 21
 - Peraturan Perundang – undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah / wakil kepala daerah.

b) SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

i) Surat Pengantar SPP – Ls

ii) Ringkasan SPP – LS

iii) Rincian SPP – LS

iv) Lampiran SPP – LS yang mencakup :

- Salinan SPD
- Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- SSP disertai faktur pajak (PPN & PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
- Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga
- Berita acara penyelesaian pekerjaan
- Berita acara serah terima barang dan jasa
- Berita acara pembayaran
- Kwitansi bermaterai
- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak – kontrak yang dananya bersumber dari luar negeri
- Berita acara pemeriksaan
- Surat angkutan
- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
- Foto kemajuan penyelesaian pekerjaan
- Potongan jamsostek
- Untuk pekerjaan konsultan berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan.

(2) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

a) Buku Kas Umum

b) Buku Simpanan Pajak

c) Buku Panjar

d) Buku Pajak

e) Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek

f) Register SPP – UP / GU / TU / LS



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BID. KETATAPRAJAAN	
KABAG. HUKUM & ORGANISASI	
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	

Diundangkan di pasangkayu
Pada tanggal 22 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH




NUR ALAM TAHIR, SH. M. Pd

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 580 014 716

BUPATI MAMUJU UTARA



H. ABDULLAH RASYID